

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - BANGGAI KEPULAUAN

2018

Putusan 08/PS.Reg/26.02/X/2018

Putusan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan

- ABSTRAK : - Berdasarkan Putusan sidang adjudikasi dari Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan berupa Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 3 Oktober 2018. Pemohon Damran Bidul, S.Pd adalah Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Pemohon merasa dirugikan karena dapat di kenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. Terhadap permohonan tersebut termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal 16 Oktober 2018. Adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian tentang duduk sengketa a quo. Dan berdasarkan uraian setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan pemohon dan jawaban termohon serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari pemohon dan termohon yang telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara a quo. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 maka Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
- Dasar hukum Putusan Penyelesaian Sengketa ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu No. 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Perbawaslu No. 18 Tahun 2017
- Dalam peraturan ini diatur tentang Pemilihan Umum, tugas Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan Pencegahan dan Penindakan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu, Dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
- CATATAN : Putusan ini mulai berlaku tanggal 23 Oktober 2018 berdasarkan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan masing-masing sebagai ketua/anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum.